


**Daftar Hadir Prebid Meeting
MR - WO FOB Laycan 26-27 April 2024**

Member Room



1. Asli Jaminan tertulis pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing.
Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan formalitas dan perijinan penggunaan kapal berbendera asing di Indonesia. Diwajibkan untuk

<p>Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari Planning & Ship Performance (PSP) Pertamina selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.</p> <p>5. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone (misal Batam) agar melampirkan Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) ataupun melampirkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).</p> <p>6. Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (untuk Small Craft).</p> <p>7. Grosse Akta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran. - Untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran. <p>Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.</p> <p>8. Berita Acara Penggantian Bendera.</p> <p>Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.</p> <p>9. Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur).</p> <p>10. Copy International Load Line Certificate (corresponds to Maximum 18,000 DWT).</p> <p>11. Certificate of Fitness LPG Carrier (for LPG Tanker).</p> <p>12. Copy of Bollard Pull Calculation (for Tugboat).</p> <p>13. Copy Tanker Management Self Assessment/TMSA (untuk kapal ukuran 17,000 DWT ke atas).</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TMSA dikenakan kepada Ship Managers / Technical Operator atas kapal yang ditawarkan dengan score TMSA minimum stage 1 (One). b. Dokumen yang wajib disampaikan pada saat closing adalah dokumen TMSA dengan standar dari OCIMF yang masih berlaku dan perhitungan score. Charterers 			
---	--	--	--

akan melakukan klarifikasi dan pengecekan atas status TMSA selama proses pengadaan kapal dan akan dilakukan dengan melakukan download langsung document dari Ship Managers / Technical Operator dari website OCIMF.

4/1/2024 say :
10:08:02 DOKUMEN LAIN-LAIN (ADA SAAT CLOSING UNTUK MEMUDAHKAN PROSES
AM VERIFIKASI)
1. Akta Pendirian Perusahaan.

daniel.putra daniel.putra

	<p>1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan (delivery) dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.</p> <p>3. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.</p> <p>4. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.</p>			
<p>4/1/2024 10:09:18 AM</p>	<p>say :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis Bahan Bakar <p>Jenis bahan bakar yang digunakan untuk mesin utama induk adalah MFO (LSFO), namun apabila kapal tidak dapat menggunakan jenis bahan bakar tersebut, maka wajib dicantumkan dalam Bentuk II dan kemudian Pertamina akan melakukan pengecekan pada saat survey kinerja kapal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar <p>Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri. - Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum. - Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking. - Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina. - Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling. - Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum. 		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

	<p>pemasangan VSAT dan CCTV selama 1 (satu) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan VSAT dan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.</p> <p>CCTV yang rusak / tidak beroperasi / berubah arah baik disengaja ataupun tidak disengaja, apabila terdapat indikasi fraud maka Pemilik Kapal akan bertanggung jawab terhadap supply loss yang terjadi.</p>			
<p>4/1/2024 10:09:49 AM</p>	<p>say : - Klaim • Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim. • Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.</p> <p>- CCTV CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB, Satgas, dan Harbour Tug.</p> <p>Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit, dipasang pada lokasi yang ditentukan oleh Pertamina, harus dapat menyimpan rekaman selama 30 hari, disetting overwrite pada media penyimpanannya, dilengkapi password dan diletakkan dalam box.</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>

Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan VSAT dan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian VSAT dan CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal VSAT dan CCTV belum terpasang, Pertamina ak

Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi.

informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

say :

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
Vessel Tracking Update Rate	Setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Update rate setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib me-record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali.
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 30 (tiga puluh) menit sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 30 (tiga puluh) menit sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi vessel tracking setiap 30 (tiga puluh) menit sekali ke:
		1. tracking.edtp@pertamina.com
		2. gps@gemilang-ananta.co.id
		3. gps.gemilang@gmail.com
		Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap pengirimannya (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).
Contoh:		
		Subyek: namakapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030).

4/1/2024
10:10:59
AM

daniel.putra

daniel.putra

		<p>File .CHR: namakapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr)</p> <p>Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal.</p>			
--	--	---	--	--	--

4/1/2024
10:11:17
AM

say :
Kapal-kapal yang tidak mengirimkan infomasi vessel tracking 3 (tiga) hari selama
satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan
pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan.

daniel.putra

daniel.putra

Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.			
---	--	--	--

say :

4/1/2024 10:12:14 AM Selanjutnya, untuk seluruh kapal sewa jenis Harbour Tug yang telah ditunjuk untuk dioperasikan di lingkungan Marine PT Pertamina (Persero) agar melaporkan nomor AIS (Automatic Identification System) kepada PIC Fungsi Marine melalui email ke alamat ade.junior@pertamina.com dan feruz.mardiko@pertamina.com.

- m. Melengkapi kapal dengan box alat ukur.
- n. Melakukan pemasangan General Arrangement, Capacity Plan dan Piping Diagram di dinding akomodasi.
- 6. Whistle Blowing System (WBS) Pertamina
 - a. Poster WBS ditempel di tempat-tempat berkumpul di kapal.
 - b. Nomor dan email pengaduan terbaca jelas.
- 7. Lubang Segel Pada Baut Kapal
Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo & bunker), COT Cleaning

<p>sistem manajemen keselamatan atas kapal yang dimiliki menjadi beban dari Ship Management, SKL akan diterbitkan atas nama Ship Management.</p> <p>c. Dalam hal penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) bekerjasama dengan Ship Management, penyedia jasa sewa kapal wajib menunjukkan dokumen perjanjian kerjasama / kontrak antara penyedia jasa sewa kapal (Ship Owner / Disponent Owner) dengan Ship Management.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut terkait tata cara pengurusan Surat Keterangan Lulus Prakuualifikas Contractor Safety Management System (SKL CSMS), dapat mengirimkan email ke chartering1@pertamina.com.</p>			
---	--	--	--

say :

- Protection & Indemnity (P&I)

Pemilik Kapal dihimbau untuk memiliki asuransi P&I dengan jaminan minimum meliputi:

a. Oil Pollution Liability dengan limit USD 1 Milyar untuk menjamin biaya

4/1/2024 penanganan dan tanggung jawab hukum akibat polusi yang disebabkan oleh
10:13:50 kelalaian pihak kapal.

AM

say :

1. Bentuk II
2. Q88; atau Ship Particular (SPOB, Satgas, Harbour Tug).
3. Drawing Capacity Plan, General Arrangement dan Cargo & Ballast Piping Diagram.
4. International Tonnage Certificate / Surat Ukur Internasional.
5. Cert of Nationality / Surat laut
6. International Load Line Certificate / Sertifikat Garis Muat Kapal
7. Compartment Logsheet (3 voyage)
8. Deck Logbook (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast)
9. Engine Logbook (3 voyage terakhir kondisi laden & ballast)
10. Deck dan Engine Log Abstrak (5 voyage terakhir)
11. Loading Agreement dan Loading Logsheet (5 voyage terakhir)
12. Discharging Agreement dan Pumping/Discharging Logsheet (5 voyage terakhir)

4/1/2024
10:14:57
AM

<p>a. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kerja fatality.</p> <p>b. Jumlah kejadian tumpahan crude atau produk BBM (liquid) yang masuk ke badan penerima (tanah/sungai/laut) dengan jumlah >15 barrel.</p> <p>c. Jumlah kejadian kerusakan Properti, yaitu kejadian yang tidak menyebabkan kecelakaan fatal, kebakaran besar dan tumpahan minyak besar, tetapi mengakibatkan kerugian finansial > 1 juta US\$.</p>			
--	--	--	--

say :

Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut:

-

4/1/2024
10:15:37
AM

- Untuk kapal yang melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kedalam Indikasi fraud atau insiden yang tidak termasuk dalam kategori NOA, maka terhadap kapal tersebut akan diberikan Surat Peringatan Pertama dan terakhir yang berlaku selama masa sewa atau minimum 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan. Apabila terjadi pengulangan tindakan indikasi fraud pada masa berlaku Surat Peringatan, maka terhadap kapal tersebut akan dikenakan sanksi KUNING.
- Indikasi Fraud: Suatu kejadian akan dianggap sebagai suatu indikasi terjadinya fraud dalam hal adanya anomaly atas penggunaan atau kondisi peralatan tidak terbatas pada CCTV, vessel tracking tidak aktif, ditemukannya magic pipe (double pipe), alat ukur yang tidak standar, terjadi perubahan konstruksi kapal, atau

- Pelaksana Kontrak wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan
- Pelaksana Kontrak juga wajib melaporkan perbandingan antara hasil capaian TKDN dengan peta jalur TKDN yang telah disepakati di dalam Kontrak.
- Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Pelaksana Kontrak kepada FPP/Fungsi Pengguna yang ditembuskan kepada Fungsi Pelaksana P3DN.
- Pelaksana Kontrak wajib melaksanakan verifikasi paska kontrak atas capaian TKDN. Pelaksanaan verifikasi TKDN pasca kontrak dilaksanakan setelah kontrak berakhir sampai dengan maksimum 3 (tiga) bulan setelah kontrak berakhir.
- Diluar ketentuan diatas, maka Penyewa dapat meminta dilakukan verifikasi dan Pelaksana Kontrak wajib bekerjasama dengan verifikator yang ditunjuk oleh

	<p>HSSE Plan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan HSSE Plan dikelompokan menjadi 8 (delapan) proses yang berbasis pada SUPREME (Sustainability Pertamina Expectation for HSSE Management Exellent) Pertamina. • Evaluasi terhadap dokumen HSSE Plan yang disampaikan dalam dokumen penawaran Peserta Pemilihan dilaksanakan dengan menggunakan sistem minimum passing grade dengan nilai minimum 80 dari seluruh persyaratan HSSE Plan yang ditetapkan, jika tidak memenuhi nilai minimum maka proses pengadaan dapat dihentikan dan peserta dinyatakan tidak sah. <p>- Ketentuan Penentuan Calon Pemenang Pengadaan dan Freight Cost dapat dilihat pada Invitation to Bid & TOR Volume II Part B pasal 9 dan 10. Format Surat Penawaran, Surat-surat Pernyataan, dan Formulir telah kami lampirkan pada Invitation to Bid & TOR untuk dapat digunakan oleh Peserta Pengadaan.</p>			
4/1/2024 10:16:56 AM	<p>say : D. SPESIFIKASI TEKNIS</p> <p>BASIC TERMS & CONDITIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unit: 1 (one) Unit - Charter Period: 1 (One) Year plus opsi 6+6 (six plus six) Months - Laycan: 26-27 April 2024 - Unavoidable Transportation Loss: Max. 0.07% - Charter Party: <ul style="list-style-type: none"> a. Pertamina Time Form I (Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB). b. Pertamina Time Form II (Tugboat, Oil Barge, Satgas, Harbour Tug, Crew Boat, etc.). c. Pertamina Contract of Affreightment (COA). - Charter Rate: USD/Day 		daniel.putra	daniel.putra
4/1/2024 10:17:26 AM	<p>say : TECHNICAL SPECIFICATIONS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Type of Vessel: Motor Tanker 2. Type of Hull: Double Hull 3. Classification: BKI and/or IACS Member 		daniel.putra	daniel.putra

24. CCTV: "Min. 5 (five) units, Required (NVR with min camera system 8 Channel, 200/240 fps, real time display, snap shoot with scheduler, support protocol FTP,SFTP, SMTP). Min. penyimpanan 31 hari & Night mode/Infrared required."
25. Information System:

<p>penutupan penawaran, sesuai dengan format berikut:</p> <p>HSSE PLAN</p> <p>A. HSSE MANAGEMENT SYSTEM</p> <p>1. KEPEMIMPINAN & AKUNTABILITAS</p> <p>a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Aspek HSSE</p> <p>i. Program Management Walk Through (MWT)</p> <p>ii. Program HSSE Meeting</p> <p>iii. Program kampanye HSSE</p> <p>iv. Program untuk mensosialisasikan dan menerapkan 15 Shipping Life Saving Rules (SLSR) PT PIS</p> <p>b. Penghargaan & Sanksi Aspek HSSE</p> <p>2. KEBIJAKAN & SASARAN</p> <p>a. Kebijakan HSSE (HSSE Policy)</p> <p>i. Upaya prioritas untuk pencegahan kecelakaan Personil (yang meliputi; luka dan sakit akibat kerja), kebakaran dan peledakan, kerusakan lingkungan dan upaya emission reduction serta pencegahan kasus pencurian (fraud) minyak kargo</p> <p>ii. Komitmen untuk mematuhi segala peraturan pemerintah aspek HSSE, norma dan standar internasional terkait HSSE Maritime, Rule & Procedure yang berlaku di PT PIS (seperti antara lain: HSSE Golden Rules, 15 elemen Shipping Life Saving Rules (SLSR), dll)</p> <p>iii. Persyaratan kompetensi dan keahlian pekerja dalam aspek mitigasi bahaya HSSE pekerjaan tersebut.</p> <p>iv. Perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSSE.</p> <p>v. Larangan penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman keras, senjata api dan senjata tajam dalam pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>b. Sasaran HSSE (HSSE Objective)</p> <p>Minimal mencakup namun tidak terbatas kepada:</p> <p>i. Nihil kecelakaan kerja</p>			
--	--	--	--

- ii. Nihil penyakit akibat kerja
- iii. Nihil pencemaran lingkungan
- iv. Nihil kerusakan asset milik Pertamina
- v. Nihil kebakaran & Peledakan
- vi. Nihil kasus Fraud/Pencurian Minyak
- c. Key Performance Indicator (KPI) HSSE Kontraktor
 - i. Lagging indicator
 - ii. Leading indicator

- 3. ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA DAN DOKUMENTASI
 - a. Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab
 - i. Senior officer di atas kapal selaku pengawas aspek safety & security.
 - ii. Officer di atas kapal sebagai tenaga medis dengan kompetensi minimal First Aider dan Medical Care.
 - b. Pemeriksaan Kesehatan
 - i. Hasil Medical Check-Up (MCU) (khusus untuk sewa kapal; bagi pekerja

pandemi virus dan pengobatan pekerjanya menjadi beban tanggung jawab kontraktor.

v. Realisasi prosedur disampaikan dalam laporan realisasi bulanan Performance HSSE kontraktor kepada FPP-Direksi / Pengawas Pekerjaan

6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASI

a. Cargo Operation Manual

i. Manajemen ballast

ii. Pengoperasian inert gas

iii. Management commercial

iv. Pengoperasian ship to ship

v. Prosedur pembersihan tanki

vi. Operasi muatan tanki minyak / bahan kimia / gas

b. Technical & Maintenance Manual

i. Prosedur perawatan kapal dan peralatannya

ii. Operasi permesinan dan instruksi perawatan

iii. Perawatan alat keselamatan kapal

c. Security

i. Pengawasan terhadap kegiatan kru kapalnya melalui berbagai media (misal CCTV, dokumentasi proses serah terima muatan dan kapal.), untuk meyakinkan bahwa Kru kapalnya tidak melakukan penyimpangan dan fraud / pencurian terhadap kargo kapal.

ii. Sistem sanksi konsekuensi terhadap Kru kapal yang telah melakukan penyimpangan atau pencurian kargo kapal.

iii. Penggantian kerugian yang timbul jika Kru kapalnya terbukti melakukan fraud / pencurian kargo kapal.

- d) Perilaku dan metode kerja yang dilakukan oleh pekerja
- e) Penerapan HSSE Safe Work Practice
- f) Kepatuhan terhadap rule PT PIS yang terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan
 - b. Pelaporan dan Investigasi Insiden
 - i. Prosedur pelaporan dan pelaksanaan investigasi kecelakaan.
 - ii. Daftar tenaga investigator yang kompeten dari internal organisasi Kontraktor, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan investigasi insiden.

8. TINJAUAN MANAJEMEN

- a. Peninjauan Manajemen puncak dari Kontraktor keatas kapal.
- b. Tinjauan mencakup penilaian peluang untuk perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen HSSE, termasuk kebijakan dan sasaran HSSE.
- c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut:
 - i. Hasil audit internal dan evaluasi dari pemenuhan aspek hukum dan persyaratan lainnya.
 - ii. Hasil dari partisipasi dan konsultasi.
 - iii. Komunikasi relevan dari pihak internal.
 - iv. Kinerja HSSE.
 - v. Tujuan telah dipenuhi.
 - vi. Status investigasi insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan.
 - vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.
 - viii. Perubahan dari keadaan, termasuk perkembangan pada aspek hukum dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan HSSE.
 - ix. Rekomendasi untuk perbaikan.

B. PENILAIAN KELAYAKAN EQUIPMENT/KAPAL

- a. Memastikan permintaan dan/atau pemenuhan kewajiban permintaan vetting dilakukan sesuai tata waktu dan ketentuan.
- b. Close out atas hasil rekomendasi vetting maupun negative feedback.
- c. Pemenuhan kriteria vetting selama validity PSA untuk keselamatan operasional dan pencegahan pencemaran, dengan:

-

	<ul style="list-style-type: none"> - Mematuhi semua aturan yang diterapkan di seluruh terminal Pertamina maupun Non Pertamina. - Memastikan semua sertifikat statutory kapal valid selama memiliki PSA. - Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik. - Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group. - Melakukan tindak lanjut dengan baik jika ada umpan balik negatif, baik dari otoritas pelabuhan, maupun dari Marine Terminal 			
<p>4/1/2024 10:20:41 AM</p>	<p>say : 7. JAMINAN: PEMANTAUAN, PENGUKURAN, DAN AUDIT</p> <p>a. Audit & Inspeksi HSSE</p> <p>i. Audit</p> <p>ii. Inspeksi HSSE</p> <p>a) Area kerja (Warehouse, Workshop, Perkantoran, Perumahan / Mess dan Poliklinik)</p> <p>b) Material yang digunakan</p> <p>c) Peralatan / mesin yang digunakan</p> <p>d) Perilaku dan metode kerja yang dilakukan oleh pekerja</p> <p>e) Penerapan HSSE Safe Work Practice</p> <p>f) Kepatuhan terhadap rule PT PIS yang terkait dengan aktivitas kerja yang dilakukan</p> <p>b. Pelaporan dan Investigasi Insiden</p> <p>i. Prosedur pelaporan dan pelaksanaan investigasi kecelakaan.</p> <p>ii. Daftar tenaga investigator yang kompeten dari internal organisasi Kontraktor, dibuktikan dengan sertifikat pelatihan investigasi insiden.</p> <p>8. TINJAUAN MANAJEMEN</p> <p>a. Peninjauan Manajemen puncak dari Kontraktor keatas kapal.</p> <p>b. Tinjauan mencakup penilaian peluang untuk perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada Sistem Manajemen HSSE, termasuk kebijakan dan sasaran HSSE.</p> <p>c. Masukan terhadap tinjauan manajemen sebagai berikut:</p>		<p>siti.rahmatillah</p>	<p>siti.rahmatillah@pe rtamina.com</p>

Terima kasih Mbak Firza atas penjelasannya, silahkan jika ada yang ingin

4/1/2024
10:31:02
AM

say : Pak, izin utk tanggal closing nya apakah bisa di

4/1/2024
10:39:29
AM